

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori Tentang Perbankan

Ada beberapa penjelasan mengenai teori perbankan, diantaranya adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Bank

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang tentunya mengelola dana masyarakat. Lembaga keuangan tersebut terdiri atas lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah bank. Bank bukanlah sesuatu hal yang asing pada masa sekarang ini. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kata *Bank* berasal dari bahasa Italia “*banco*” berarti tempat penukaran uang. Bank dikatakan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (“Manajemen Perbankan;2014:12) Bank adalah “*Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya*”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari pengertian bank diatas memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana yang maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah *Funding*.
- b. Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan ini dikenal dengan istilah *Lending*.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga (kliring) yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga (inkaso) yang berasal dari luar negeri, letter of credit (L/C), safe deposit box, dan jasa lainnya.

2.1.2 Jenis Bank

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan dan status.

a. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Bank sesuai fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkredit rakyat.

1. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengukur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank Sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

b. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Kepemilikan

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang memiliki bank tersebut. Dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi Bank Milik Pemerintah, Bank Milik Swasta Nasional, Bank Milik Asing, dan Bank Campuran.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)

Contoh Bank DKI

- Bank Jateng, dan sebagainya.

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (Pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II. Contoh bank pemerintah daerah adalah BPD DKI Jakarta, BPD

Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Utara, BPD Sumatra Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD lainnya.

2. Bank Swasta Nasional

Bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.

3. Bank Asing

Bank Asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing ataupun swasta asing. Bank asing berkantor pusat di wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang ataupun perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing pula. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.

4. Bank Campuran

Bank Campuran merupakan bank sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik bank campuran adalah pihak asing dan pihak dalam negeri, akan tetapi kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana

Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI

c. Jenis Bank Ditinjau Dari Segi Statusnya

1. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Produk yang ditawarkan bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan bank nondevisa. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Nondevisa

Bank Nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa hanya terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau menggunakan mata uang rupiah saja.

d. Jenis Bank Ditinjau Dari Cara Penentuan Harga

1. Bank Konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

Dalam memberikan balas jasa kepada bank yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk produk simpanan. Di sisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan imbal jasa dari transaksi jasa perbankan.

2. Bank Syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi

bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah.

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).
- Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
- Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba.

2.1.3 Fungsi Utama Bank

Bank memiliki kegiatan dengan perekonomian dan keuangan. Bank mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank yang kelebihan dana sangat membutuhkan keamanan atas dana yang disimpannya, selain itu besaran imbalan atas dana yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat

penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa tersebut, bank akan menerima pendapatan non bunga yang biasa disebut *fee based income*.

2.2 Landasan Tentang Kredit

Perkreditan mempunyai beberapa penjelasan, diantaranya adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam pengertian sederhana kredit merupakan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana ke pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit tersebut pasti akan terbayar.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Seseorang atau semua badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah sebagai berikut :

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Secara ekonomi kredit dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain, dan atau penciptaan daya beli. Kredit pada umumnya terkumpul dari sekian banyak simpanan dari banyak nasabah yang bersedia menysihkan dananya untuk tidak dikonsumsi, melainkan disimpan di bank. Pada umumnya penyimpan dana kurang mengetahui untuk apa daya beli uang simpanan mereka akan dipergunakan. Oleh karena itu, nasabah mempercayakan dananya

pada bank. Bank bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut, dalam hal inilah kredit diartikan sebagai pemindahan daya beli.

Selanjutnya, dari sisi kreditur atau peminjam, kredit merupakan penciptaan daya beli. Dengan fasilitas kredit yang diterimanya, para kreditur telah mempunyai rencana untuk apa kredit tersebut dipergunakan, untuk konsumsi, investasi, ataupun modal kerja.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas kepercayaan. Karena hal tersebut, prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai syarat yang disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, pihak tersebut bisa perorangan ataupun badan usaha. Sedangkan debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditur.
- b. Terdapat kepercayaan dalam pemberian kredit. Kreditur atau Bank memberikan kepercayaan kepada pihak debitur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- c. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit.

- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Terdapat unsur waktu. Kredit bisa ada karena adanya unsur waktu, baik dilihat dari sisi pemberi kredit ataupun dari sisi penerima kredit. Unsur waktu ini dikenal dengan jangka waktu. Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya.
- f. Terdapat unsur risiko. Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit.
- g. Adanya balas jasa. Sebagai imbalan kredit yang disalurkan, maka debitur harus membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam sistem bank konvensional hal ini dikenal dengan istilah bunga, namun didalam bank syariah hal ini dikenal sebagai imbalan bagi hasil.

2.2.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah pelayanan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui dana yang diberikan oleh bank.

Menurut Ismail (2011 : 96) Fungsi Kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kredit yang diberikan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, jika belum tersedia dana untuk pembayaran, maka kredit akan membantu.
- b. Kredit adalah alat untuk memanfaatkan dana yang menganggur atau *idle funds*. Satu pihak yang kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya *idle*, sementara ada pihak lain yang membutuhkan dana yang

cukup. Oleh karena itu dana *idle* yang dimiliki pihak yang kelebihan dana tersebut dapat dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan dana.

- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Sebagai contoh pernyataan tersebut adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya.
- d. Kredit sebagai pengendali harga. Pemberian kredit yang sifatnya ekspandif akan memperbanyak jumlah uang yang beredar, dan akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit akan berpengaruh pada penurunan harga.
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi. Apabila bank kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi.

2.2.4 Manfaat kredit

Manfaat kredit menurut Ismail (2011:97) dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Manfaat kredit bagi bank
 - 1. Kredit yang diberikan kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bunga.
 - 2. Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
 - 3. Pemberian kredit pada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk yang lain seperti produk dana dan jasa.

4. Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci sektor usaha nasabah. Dengan demikian para pegawai mendapat tambahan ketrampilan.

b. Manfaat kredit bagi debitur

1. Meningkatkan usaha nasabah. Kredit yang diberikan oleh bank memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku, pengadaan peralatan.
2. Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.
3. Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur dapat menikmati fasilitas yang ditawarkan oleh bank.
5. Jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan kemampuan debitur dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan, sehingga debitur dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat kredit bagi pemerintah

1. Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong ekonomi.
2. Kredit bank sebagai pengendali moneter. Pada saat peredaran uang dimasyarakat cukup banyak maka kredit harus dikurangi, begitu juga sebaliknya.
3. Kredit bank dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan lapangan kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak tersebut terjadi karena adanya pajak dari laba bank akibat dari kenaikan laba, pajak penghasilan dari debitur yang keuntungan usahanya meningkat akibat pemberian kredit. Dan yang terakhir, akibat dari meningkatnya konsumsi masyarakat.

d. Manfaat kredit bagi masyarakat luas

1. Mengurangi tingkat pengangguran. Kredit yang diberikan untuk perusahaan dapat meningkatkan volume produksi, yang tentu saja akan menambah jumlah pekerja,
2. Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, *appraisal*, dan asuransi.
3. Penyimpanan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungannya.
4. Membantu kelancaran pembayaran dan konsumsi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal penyediaan dana.

2.2.5 Jenis Kredit

Menurut Taswan (2006:68) beragam jenis kegiatan usahanya mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ditawarkan kepada masyarakat terdiri dari beberapa jenis yang

berbeda, begitupun dengan pemberian fasilitas kredit dari bank. Kredit di bank dikelompokkan kedalam jenis tertentu dilihat dari berbagai segi.

Secara umum jenis kredit yang diberikan oleh bank dapat dibagi kedalam berbagai kelompok sebagai berikut.

a. Dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, kredit dibagi menjadi tiga yaitu kredit investasi, modal kerja, dan konsumtif. Perbedaan tujuan penggunaan ini juga akan berpengaruh pada cara angsuran.

1. Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk mendanai pengadaan barang modal ataupun aktiva tetap lainnya, yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Kredit investasi ini bernominal besar, maka biasanya jangka waktu kreditnya lebih dari satu tahun.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan yang biasanya habis dalam satu siklus produksi. Kredit modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun.

3. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi, atau kredit yang digunakan untuk

dikonsumsi secara pribadi. Kredit jenis ini tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha.

b. Dilihat dari jangka waktunya

1. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2. Kredit Jangka Panjang

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

3. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

c. Dilihat dari cara penarikannya

1. Kredit Sekaligus

Kredit sekaligus atau disebut dengan *aflopend credit* yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafond kredit yang disetujui. Kredit

tersebut bisa dicairkan secara tunai, maupun nontunai yaitu pemindahbukuan.

2. Kredit Bertahap

Kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap. Pencairan kredit disesuaikan dengan kebutuhan dana oleh debitur.

3. Kredit Rekening Koran

Kredit rekening koran merupakan kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan ke dalam rekening giro nasabah. Penarikan kredit ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Jumlah yang ditarik juga bisa keseluruhan atau sebagian.

d. Dilihat dari Sektor Usaha

1. Kredit Pertanian

Kredit Pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2. Kredit Peternakan

Kredit Peternakan merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

3. Kredit Industri

Kredit Industri merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

4. Kredit Pertambangan

Kredit Pertambangan merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

5. Kredit Pendidikan

Kredit Pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit Profesi

Kredit Profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

7. Kredit Perumahan

Kredit Perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

e. Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit Dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat aspek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

2.3 Jaminan Kredit

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan dalam pengembalian kredit maka akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang disalurkan, sebaliknya dengan jaminan relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut.

1. Jaminan Benda

- a. Tanah
- b. Bangunan, Rumah, Pabrik
- c. Kendaraan Bermotor
- d. Mesin/Peralatan
- e. Jaminan surat-surat berharga
- f. Sertifikat Saham
- g. Sertifikat Obligasi
- h. Sertifikat Rumah
- i. Sertifikat Deposito
- j. Wesel
- k. Kebun dan sawah

1. BPKB

m. SKPN

2. Jaminan Orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

3. Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang bonafit dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.

2.4 Metode Perhitungan Kredit

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam perhitungan kredit baik pokok pinjaman maupun bunga kredit. Dalam buku Manajemen Perbankan Kasmir (2008:82) terdapat tiga metode perhitungan kredit yang digunakan yaitu :

1. Flat Rate

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian juga angsuran (cicilan) pokok juga akan tetap sampai pinjaman lunas.

2. Sliding Rate

Pembebanan bunga setiap bulan akan disesuaikan dengan sisa pinjamannya, sehingga angsuran (cicilan) bunga akan menurun seiring dengan berkurangnya nilai pinjaman. Tetapi angsuran pokok akan tetap.

3. Floating Rate

Metode ini menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku dipasar uang, sehingga tingkat suku bunga setiap bulan bisa berbeda.

2.5 Kredit Dana Pensiun

Kredit dana pensiun adalah fasilitas kredit yang dirancang khusus bagi para pensiunan. Produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit 1-120 bulan, dengan plafond kredit maksimal Rp 300.000.000 dan proses pembayarannya yang mudah.

Keuntungan dari kredit multiguna adalah:

Angusuran Tetap

- Angsuran dipotong langsung dari manfaat pensiun bulanan.

Mudah dan Cepat

- Syarat Mudah.
- Proses pengajuan dan pencairan dana pada hari yang sama.

Fleksibel

- Plafond kredit hingga Rp 300.000.000
- Jangka waktu kredit maksimal 120 bulan.
- Tersedia fasilitas tambahan kredit dan pengalihan fasilitas kredit dari bank lain.
- Fasilitas kredit lunas bila nasabah meninggal dunia karena dilindungi asuransi jiwa kredit.
- Pilihan asuransi : Asuransi Allianz, Asuransi Generali Indonesia, Asuransi Avrits.

2.5.1 Persyaratan Dokumen

Persyaratan Dokumen :

- Asli surat keputusan / SKEP pensiun.
- Fotokopi KTP yang masih berlaku.
- Referensi manfaat pensiun (CARIK / fotokopi buku tabungan / dokumen setara lainnya yang masih berlaku).
- Fotokopi NPWP, untuk plafond kredit diatas Rp 50 juta.

2.5.2 Analisa Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian kredit, biasanya pihak bank memiliki tabel yang berisikan data besarnya angsuran per bulan yang harus dibayar oleh debitur, jangka waktu kredit, prosentase bunga kredit dan data lainnya, sehingga bagi analisis kredit dan nasabah tinggal melihat kemampuan untuk melunasinya berdasarkan tabel yang telah tersedia. Yang perlu diperhatikan bagi analisis bank adalah hal-hal sebagai berikut :

- Memastikan keaslian dari berkas-berkas permohonan calon debitur.
- Memastikan kebenaran dari besarnya penghasilan calon debitur dengan cara melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada instansi tempat bekerja bagi karyawan dan mendatangi tempat usaha bagi wiraswasta.
- Jaminan yang diserahkan diikat secara notarial.